

Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim.

The Authority of Simalungun State Court Judges in Deciding Criminal Cases of Things Which Caused Death Performed by Children at Study of Decision No. 5/Pid.Sus-Anak /2021/Pn. Sim.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Rizkan Zulyadi* & Taufik Siregar

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 19 November 2022; Direview: 11 Desember 2022; Disetujui: 15 Januari 2023

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan hakim menurut peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian, dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memutus perkara Nomor 5/Pid-Anak/2021/PN.Sim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan pengaturan kewenangan hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian, dan dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Nomor 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim. Hakim mempertimbangkan sistem peradilan anak, mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, mengupayakan diversifikasi dengan tujuan perdamaian, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong masyarakat berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab anak. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak, hakim dapat mempertimbangkan pidana penjara bagi anak untuk menghindari anak dari pengaruh negatif di lingkungan penjara.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim; Pengadilan Negeri Simalungun; Pidana Anak

Abstract

This study raises the formulation of the problem, namely (1) How to regulate the authority of judges according to laws and regulations, (2) How are the factors that influence the crime of beatings that cause death by children, (3) What are the basic considerations of judges at the Simalungun District Court in decide on a criminal case in case no. 5/Pid-Child/2021/PN. Sim. The research method uses a normative juridical method by analyzing the laws and regulations and conceptually by analyzing descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding the authority of judges according to the legislation, namely Law no. 48 of 2009 concerning judicial power and Joint Regulation of the Constitutional Court and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning guidelines for enforcing codes of ethics and guidelines for judge behavior, the factors that influence the crime of beatings that cause death by children, and the Basis for Consideration of the Judges of the Simalungun District Court in Deciding the Criminal Case of Beating Perpetrated by Children in the Decision on Criminal Case No. 5 Pid.Sus-Child/2021/PN. Sim. The judge considering that the juvenile justice system must prioritize the Restorative Justice approach, and must strive for diversion with the aim of achieving peace between victims and children, resolving child cases outside the judicial process, preventing children from being deprived of independence, encouraging the community to participate and instilling a sense of responsibility to children. Suggestions from this thesis are the imposition of criminal sanctions for children, judges should consider prison sentences for children, this is to avoid children from negative influences in the prison environment.

Keyword: The Authority Of The Simalungun District Court Judge

How to Cite: Sormin, A.E.R., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Sim.), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2044-2056.



PENDAHULUAN

Negara maju merupakan negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. Anak merupakan karunia yang Tuhan yang harus dilindungi dan dididik hingga memiliki kepribadian yang baik. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak sering kali terabaikan oleh orang tua, dianggap kecil atau sebelah mata karena yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang (Fadhulllah, 2015).

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum (Hasibuan, 2008). Namun, peraturan yang telah ada dan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Djamil, 2017). Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2017).

Sesuai dengan pasal 37 (b) Konvensi hak anak, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak-anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*).

Tetapi kenyataannya, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui peradilan pidana yaitu pemenjaraan, dimana hampir 100% keputusan tersebut berakhir dengan hukuman penjara, bukan merupakan upaya terakhir (*The Last Resort*). Pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak yang melekat pada anak. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan atau menempatkan anak lebih intens belajar criminal (Waluyo, 2008). Anak-anak yang ditahan sangat rentan dalam menghadapi resiko seperti mendapatkan pelecehan dan kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh para tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003).

Seiring dengan perkembangan teknologi banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, yaitu banyaknya anak yang melakukan tindak pidana dan dituntut dengan tindak pidana kejahatan ringan (Purnianti, Supatmi, & Martini, 2003). Ada beberapa faktor penyebab yang sering mempengaruhi anak menimbulkan kejahatan yaitu:

- a) Faktor lingkungan;
- b) Faktor ekonomi/ sosial;
- c) Faktor psikologis.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, timbulnya kejahatan anak disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, pembinaan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, serta kurangnya penyesuaian diri, sehingga pengawasan tidak memiliki pengaruh yang kuat.



Dalam menangani dan menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku pada anak yang nakal, perlu pertimbangan dan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas (lihat Pejelasan Pasal 108 UU SPPA Hubungan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)).

Istilah tindak pidana (kejahatan) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi tidak ada penjelasan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Menurut Moeljatno (2006), tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) menurut Prof. Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Rumusan pengertian tindak pidana yang dinyatakan oleh Prof. Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Artinya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut (Zaldy, 2015).

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum yang dikemukakannya kemudian disebut dengan "*rechtsstaat*" yang mana terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; Negara yang didasarkan pada *trias politika* (pemisahan kekuasaan); Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang; Adanya peralihan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Atmadja, 2012).

Dalam suatu Negara yang didasari oleh ketentuan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Lili, & Rasjidi, 2004). Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

Tugas utama pengadilan termasuk di dalamnya pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sudah menjadi keharusan jika tugas pokok pengadilan dilakukan dan menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu akan dihadapinya sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Untuk itu bagi para hakim diperlukan segala rambu-rambu peraturan yang harus dipatuhinya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan yang seorang hakim atau majelis hakim hadapi di depan persidangan dapat diselesaikannya secara mudah dengan berpedoman pada hukum positif (dalam hal ini hukum acara) yang telah ada dan berlaku saat ini. Sering kali para hakim menghadapi kendala bahwa apa yang dijumpainya dalam praktek persidangan tidak ada atau tidak ditemukan dasar hukumnya untuk diselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai sub sistem peradilan merupakan bagian inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang akan ditegakkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun hukum formil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya (Mustofa, 2013).

Pada hakikatnya tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara (Mustofa, 2013). Namun pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan (Rifai, 2010).

Menangani sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui lembaga, agar ada kepastian untuk peradilan khusus bahwa penyelesaian yang diambil yaitu untuk mensejahterahkan anak dan untuk kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dalam hukum (Wahjono, 1993).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini dalam berita di media masa dan televisi di Indonesia memperlihatkan banyak perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, percabulan, narkoba, perjudian, dan lain-lain, sehingga anak tersebut harus bertanggung jawab di hadapan hukum melalui proses peradilan (Shanti, Achmad, & Novianti, 2020).

Perkembangan dan pertumbuhan mental pada anak perlu diperhatikan melalui perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Hakim harus yakin dan benar bahwa dalam mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, mengingat bahwa anak tersebut ialah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak yang masih dalam perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana (Shanti, Achmad, & Novianti, 2020).

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal tersebut perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khas anak tersebut. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, kehendak, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan dan kekerasan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal tersebut merupakan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal yang berkonflik dengan hukum atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut sebagai anak nakal atau berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui

telah melanggar undang-undang hukum pidana (Saimima, 2008). Semakin banyak kasus tindak pidana pengeroyokan, atau dalam KUHP disebut dengan tindak pidana bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dalam pasal 170 KUHP, yang dilakukan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, baik anak yang masih sekolah maupun anak jalanan dalam berbagai motif yang telah terjadi.

Dalam proses pidana terhadap anak, mulai dari penyidik, penuntut, dan pengadilan dalam menjalankan keputusan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui dan memahami dengan jelas permasalahan anak nakal tersebut.

Berdasarkan vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Simalungun tentang tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian, menjelaskan apakah hakim atau pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi biologis, kondisi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*social justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, sering kali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya haruslah melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim (Harkisnowo, 2003). Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Keadaan ini akan berdampak sangat buruk terhadap hukum serta lembaga peradilan. Hal ini juga dapat terjadi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di lingkungan masyarakat dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan hakim menurut peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Sunggono, 2007).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2005).

Metode yuridis normatif, yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Mamudji, & Soekanto, 2004). Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan empiris yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana efektifitas peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini digunakan untuk menganalisis kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim) dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Sifat *deskriptif analis* pada penelitian ini diterapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab

permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Wijayanti, & Achmad, 2011).

Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi (Hadikusuma, 1995). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan.

Terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini, yaitu: Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, dan Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya (Sinamo, 2010).

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah; Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Kantor Pengadilan Negeri Simalungun yang beralamat di Jalan Asahan Km.4 Marihat Baris, Kec. Pematang Siantar, Kab. Simalungun.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 08 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim. Proses panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Independensi hakim dan pengadilan, prinsip independensi hakim dan pengadilan memberi arti bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus dan perkara.
2. Praduga tidak bersalah, prinsip praduga tidak bersalah memberi arti bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai



- dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan memberi arti bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
 4. Transparansi, prinsip transparansi memberi arti bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
 5. Akuntabilitas, prinsip akuntabilitas memberi arti bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggung jawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
 6. Kehati-hatian dan Kerahasiaan, prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan memberi arti bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
 7. Obyektivitas, prinsip obyektivitas memberi arti bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
 8. Efektivitas dan Efisiensi, prinsip efektivitas dan efisiensi memberi arti bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Perlakuan yang sama, Prinsip perlakuan yang sama memberi arti bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
 10. Kemitraan, prinsip kemitraan memberi arti bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (lihat Pasal 3 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Dengan adanya prinsi-prinsip pedoman kode etik hakim, agar hakim dapat memahami bagian dari prinsip tersebut. Sudah sepatutnya hakim harus taat kepada aturan hukum yang mengatur tentang kode etik dan profesi hakim, agar marwah hakim tidak luntur dan dapat menjadi penegak hukum yang benar-benar menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya aturan kode etik profesi hakim, maka hakim sebagai penegak hukum harus benar-benar taat kepada norma dan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian

Banyaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di lingkungan masyarakat yang beredar di media-media elektronik maupun media cetak yang selalu didengar membuat masyarakat semakin heran dan membingungkan, karena rata-rata pelakunya adalah anak yang masih belia ataupun anak yang masih dibawah umur. Fakta menunjukkan bahwa semua jenis tindak pidana kejahatan anak semakin meningkat perkembangannya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya merupakan contoh dari lingkungan masyarakat dan segala gejala yang ada di dalamnya. Kejahatan anak merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat karena segala bentuk dan tingkah laku dianggap tidak sesuai dengan karakternya, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, dan tidak dapat diintegrasikan dalam tingkah laku biasanya. Perilaku kejahatan anak merupakan

suatu patologi sosial pada anak yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga anak-anak berkembang dengan pola perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori kriminologi tindak pidana kejahatan (Weda, 2003) antara lain: Teori klasik dan Teori Neo Klasik. Teori klasik pertama kali ada di negara Inggris pada abad 19 dan mulai meluas sampai ke Eropa dan Amerika. Menurut psikolog hedonisti bahwa setiap yang dilakukan oleh individu memiliki perasaan senang dan tidak senang. Setiap individu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan tindakan yang membuat kesenangan maupun tidak senang.

Menurut pendapat Beccaria (Hamzah, 1994) bahwa setiap individu yang tidak menaati aturan perundangan yang telah ditetapkan, dia berhak memperoleh hukuman yang seimbang dengan pelanggarannya tanpa memandang usia, jiwa, statusnya, dan posisi keadaan lainnya. Menurut pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman pidana yang diberikan harus sudah diperhitungkan kelayakannya sesuai dengan perbuatannya dan untuk mengurangi kewenangan dan kekuasaan hukum. Pendapat ini dibentuk ke dalam dua sisi yaitu: Anak dan orang yang kurang waras menerima pengecualian hukum dengan pertimbangan bahwa mereka tidak cakap atau memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami perbuatannya; Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijakan. Konsep keadilan teori ini merupakan suatu sanksi yang pasti demi perbuatan yang sama tanpa melihat sifat-sifat dan tanpa melihat adanya suatu peristiwa yang timbul yang akan membuat terjadinya perbuatan tersebut.

Teori Neo Klasik merupakan pembaharuan dari teori klasik. Konsep teori ini tidak menyimpang dari konsep sifat manusia yang ada pada saat itu. Ciri dari teori neo klasik antara lain: Terbentuknya doktrin kehendak bebas; Pengakuan berubahnya fisik terhadap keadaan lingkungan individunya; Berubah-ubahnya doktrin yang dapat menimbulkan perubahan hukuman; Munculnya keterangan ahli dalam acara dipengadilan dan sangat menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan atau tidak (Zulyadi, & Syahputra, 2020).


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aries Kata Ginting sebagai Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena faktor pergaulan anak, hal ini karena anak yang bernama Muhammad Arif Ridwan dan temannya Ihsan Maulana terbukti dalam putusan pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim. melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian terhadap korban.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap kelengkapan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Zulyadi, & Syahputra, 2020).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain, persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari



kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun peraturan hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak. Sementara di sisi lain semakin marak kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan penganiayaan dengan cara mengeroyok. Dirubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya angka konkret pemulihan fisik, psikis dan sosial anak korban dan/ atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi agar anak korban dan/ atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama (Zulyadi, & Syahputra, 2020).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional dapat dilihat perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/ konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Zulyadi, & Syahputra, 2020).

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan



anak yang mengalami tindakan perlakuan yang salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya (Zulyadi, & Syahputra, 2020).

Upaya Penanggulangan Anak Agar Tidak Melakukan Pengeroyokan

Hakim Aries Kata Ginting berpendapat sering kali anak ketika melakukan *juvenile delinquency* dilatarbelakangi dari lemahnya atau lepasnya kontrol dari orangtua terhadap anak maupun dari pengaruh pergaulannya yang salah. Mengingat latar belakang anak melakukan hal yang demikian, maka dapat dilakukan penanggulangan melalui:

Upaya Penal. Penanggulangan melalui upaya penal (hukum pidana) bersifat represif atau dikenal sebagai upaya pemberantasan setelah perbuatan dilakukan ini, dapat diwujudkan dalam bentuk perumusan norma hukum pidana mengenai pengeroyokan oleh anak, penegakan hukum, penjatuhan sanksi baik pidana maupun tindakan. Upaya ini juga bersifat preventif, karena dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mencegah suatu perbuatan seperti pengeroyokan untuk dilakukan melalui ancaman dan penjatuhan pidana atas perbuatan yang demikian.

Perumusan norma berkaitan erat dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan berupa pengeroyokan bersama oleh anak. Kriminalisasi merupakan kebijakan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dipidana yang mana perbuatan tersebut sebelumnya bukan merupakan tindak pidana. Penetapan pengeroyokan oleh anak ini sebagai tindak pidana tentunya dapat dilihat dengan adanya kebijakan pada KUHP Pasal 351 dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pelaku masih di bawah umur maka ditilik khusus Pasal 81 ayat (2) sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana.

Penegakan hukum terhadap pengeroyokan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga penegakan hukum, kesejahteraan aparatnya agar motivasi dan etos kerja mereka menjadi lebih tinggi, serta seperangkat aturan yang dapat mengatur agar standar kerja aparat menjadi lebih baik. Penjatuhan sanksi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat membuat anak jera dan tidak mengulangi lagi pengeroyokan. Anak-anak yang berniat melakukan kekerasan bersama-sama juga diharapkan untuk berpikir kembali agar tidak melakukan perbuatan yang demikian ini dengan adanya konsekuensi yang akan mereka hadapi ke depannya.

Upaya Non-Penal. Penanggulangan melalui upaya non-penal berupa penanganan terhadap faktor yang melatarbelakangi perbuatan itu, upaya ini bersifat preventif atau dikenal sebagai upaya pencegahan sebelum perbuatan dilakukan. Dalam mencegah agar anak tidak melakukan atau terlibat dalam pengeroyokan, maka keluarga dapat berupaya untuk menciptakan lingkungan harmonis dan tidak mengedepankan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, memberikan pendidikan agama dan budi perkerti, mengajarkan pengendalian emosi agar anak tidak mudah terpancing, menanamkan disiplin pada anak, memberikan kebebasan sewajarnya dan tidak mengekang, serta tidak memanjakan anak sehingga anak tidak menjadi egois dan dapat menghargai orang lain. Lingkungan sekolah dapat memberikan pendidikan budi pekerti, memberikan kegiatan yang dapat mengalihkan anak dari pikiran untuk melakukan perbuatan kekerasan, juga melakukan koordinasi kepada orangtua bagaimana sikap anak atau adakah indikasi melakukan kekerasan atau tindak pidana lain. Upaya dari lingkungan sosial masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi oleh masyarakat sekitar, kemudian untuk kepolisian dapat dilakukan patroli atau razia pada daerah-daerah yang rawan melakukan kekerasan baik tawuran maupun pengeroyokan, serta penyuluhan mengenai tindak pidana dan pasal-pasal yang dapat menjeratnya (Setyowaty, 2021).

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim.



Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan bagian yang terpenting dan sangat diperlukan untuk penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa vonis hakim bisa berguna bagi terdakwa untuk mendapat kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang kedudukannya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya dalam vonis tersebut, dalam arti bisa menerima hasil putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, hakim yang mengadili perkara sangat diharapkan memberi vonis yang seadil-adilnya dengan memfokuskan karakter baik jahatnya terdakwa hingga vonis yang ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya (Muliady, 2007).

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang wajib diperlukan dalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim ini biasanya diketahui dari agenda persidangan mulai tahap awal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di persidangan, dan adanya alat bukti di hadapan persidangan. Dari proses inilah hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan pertimbangan sebagai dasar penjatuhan putusan.

Sejalan dengan pendapat Sasangka & Rosita (2003), bahwa pertimbangan hakim (*konsiderans*) merupakan bagian dari vonis yang akan diputus oleh hakim dengan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait vonis yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini hakim tidak sewenang-wenangnya memberi vonis tanpa melakukan pertimbangan yang pada akhirnya membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai vonis yang telah dilakukan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan kepada alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu tindakan yang mana alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran terjadinya peristiwa tindak pidana yang diperbuat terdakwa.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aries Kata Ginting selaku hakim yang memutus perkara Pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan antara lain:

1. Hakim menimbang bahwa anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut dalam dakwaan alternatif dan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Hakim menimbang bahwa melalui ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi. Upaya perlindungan Anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi (*diversion*) jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.
3. Hakim menimbang bahwa menurut pendapatnya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dua faktor yang terdiri dari:
 - 1) Di satu sisi harus memutuskan hukuman yang terbaik terhadap si anak, walaupun perbuatan si anak dikategorikan sebagai perbuatan orang dewasa;
 - 2) Di sisi lain apabila hakim memutus rendah terhadap perbuatan si anak, hakim harus memikirkan rasa keadilan terhadap keluarga korban dimana salah satu keluarganya meninggal dunia akibat perbuatan si anak.



4. Hakim menimbang bahwa Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
5. Hakim menimbang menurut pendapatnya bahwa perkara ini terjadi bukan saja karena kesalahan para anak namun juga merupakan kesalahan korban yang melakukan pencurian di rumah orang tua para anak sehingga para anak yang merupakan individu yang belum matang dalam berpikir dengan spontan anak melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

SIMPULAN

Pengaturan kewenangan hakim menurut peraturan perundang-undangan antara lain: Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang-undang ini apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, sedangkan dalam pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung wajib mentaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh. Menurut Pengaturan Kewenangan Hakim Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim dituntut untuk memiliki rasa keadilan, kejujuran, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku mandiri, memiliki integritas tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, wajib menjunjung harga diri, mempunyai kedisiplinan, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian antara lain: Faktor Intelegensia, karena intelegensia merupakan kemampuan seseorang dalam mengkaji dan menerima keputusan; Faktor usia, karena usia merupakan faktor yang paling penting dalam kaitannya terhadap timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak; Faktor Pergaulan anak, karena anak nakal banyak terpengaruh oleh tekanan pergaulan yang dapat memberi dampak atau pengaruh berupa tekanan dan paksaan untuk menjadi karakter yang buruk sehingga anak kemudian mudah melanggar aturan dan norma sosial; Faktor pendidikan dan sekolah, dapat ditunjukkan bahwa sekolah yang menjadi tempat anak menimba ilmu pendidikan dapat menjadi sumber dampak psikologi anak yang pada dasarnya sangat memudahkan anak menjadi anak nakal, dimulai dari interaksi yang sering menimbulkan sisi negatif terhadap perkembangan mental anak disebabkan anak-anak yang bersekolah tidak semua berwatak baik dan memberi kesan kebebasan tanpa ada pemeriksaan dari semua pihak termasuk lingkungan di sekolah, sementara di satu sisi anak-anak yang bersekolah berasal dari keluarga yang tidak memperhatikan keperluan anak dalam belajar hingga kerap memberi pengaruh buruk terhadap kawannya yang lain, sehingga anak menjadi nakal.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara pidana Nomor 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim., antara lain: Pertimbangan Hakim bahwa anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut dalam dakwaan alternatif dan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pertimbangan hakim bahwa menurut pendapatnya untuk menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan para anak yang melakukan tindak pidana; Pertimbangan hakim bahwa Sistem Peradilan Anak pun wajib



mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I.D.G. (2012). *Hukum konstitusi*. Setara Press, Malang.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika
- Fadhullah, I. Analisis Pidana Anak. Diunduh di http://academia.edu/7532931/analisis_pidana_anak tanggal 15 September 2015.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkisnowo, H. (2003). Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam Majalah KHN Newsletter. Edisi April.
- Hasibuan, S. (2008). Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Lili, R., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muliady, L. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung, Refika Aditama.
- Mustofa, W.S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 1 ayat (1).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tandak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cet. 2. Refika Aditama, Bandung, 1.
- Purnianti, Supatmi, M.S., & Martini, N.M. (2003) *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Diunduh di http://unicef.org/indonesia/unijsl_2final.pdf
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Saimima, I. D. S. (2008). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*. 9 (3).
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.
- Setyowaty, D. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Berakibat Kematian. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diunduh di <http://eprints.ums.ac.id/88823/2/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Shanti, T., Achmad, R., & Novianti, V. (2020). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Doctoral Dissertation*. Sriwijaya University.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang SPPA Hubungan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Wahjono, A. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, A., & Achmad, L. S. (2011). *Strategi penulisan hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, M.D. (2003). *Teori Kriminologi*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bandung.
- Zaldy, M.F.A. (2015). Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Zulyadi, R., & Syahputra, M. Y. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: CV Pustaka Prima.

